PROSEDUR PENERBITAN SPP-IRT MELALUI OSS DAN PENGAWASANNYA

Ema Setyawati, SSi, Apt., ME

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Pangan Olahan

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN-BADAN POM RI

Agenda

1. Pendahuluan
2. Perizinan SPP-IRT Melalui OSS RBA
3. Pengawasan Dalam Rangka Perizinan SPP-IRT

1 Pendahuluan

DASAR HUKUM PEMBERIAN SPP-IRT

1

UU No 18 Tahun 2012
tentang Pangan

2

UU No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja

3

PP 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Menggantikan PP 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4

PP 86 TAHUN 2019
tentang Keamanan Pangan

5

Per BPOM No 22 Tahun 2018
tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

6

Per BPOM No 10 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

Perizinan Berusaha untuk IRTP

PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pada Batang Tubuh:

Pasal 120

(1) Perizinan Berusaha subsektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi kegiatan usaha:
   a. pelayanan kesehatan;
   b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
   c. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

(2) Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b meliputi Izin dan Sertifikat Standar obat dan makanan.

(3) Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimiliki oleh Pelaku Usaha yang membuat/memproduksi dan/atau yang mengimpor obat dan makanan untuk diedarkan.

(4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada **ayat (2)** untuk **pangan olahan industri rumah tangga** yang diproduksi oleh UMK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan berusaha untuk pangan olahan industri rumah tangga yang diproduksi oleh UMK merupakan bagian dari perizinan pada **sektor obat dan makanan.**

Nomenklatur Perizinan

Penyesuaian dengan terbitnya PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pada Lampiran PP No 5 Tahun 2021, perizinan untuk IRTP terdapat pada **Sektor Obat dan Makanan:**

	Sektor Obat dan Makanan
Nama Standar Perizinan	Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
Objek perizinan	Produk Pangan olahan IRT
Penerbit Izin	Pemerintah Daerah

Sebelum:

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Setelah:

Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Perizinan SPP-IRT

- Tingkat Risiko Perizinan : Menengah Rendah. Perizinannya berupa:
  - Nomor Induk Berusaha (NIB)
  - Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri (komitmen) → Lembar ke 2 terdapat No P-IRT
- Ruang Lingkup Perizinan : NON KBLI / Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)
- Standar perizinan terdapat dalam Per BPOM No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
- Standar lain:
  - Pengaturan produk, penomoran P-IRT dan lain-lain terdapat dalam Per BPOM No 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
  - Standar sarana sesuai PerBPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga
  - Pemeriksaan sarana sesuai ketentuan Peraturan BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.12.2207 tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
  - Standar terkait label dan iklan pangan mengikuti peraturan yang berrlaku
  - Standar keamanan pangan produk mengikuti peraturan yang berrlaku

Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

Standar dan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk:

- Memperoleh **Sertifikat** Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (**SPP-IRT**) baik pendaftaran baru maupun pendaftaran ulang:
  a. Jenis Pangan olahan yang sesuai dengan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Penerbitan SPP-IRT
  b. Pangan sejenis sesuai poin a, merupakan produksi dalam negeri yang diproduksi sendiri maupun berdasarkan kontrak (makloon).
- SPP-IRT sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan yang diproduksi untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia

SPP-IRT diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kab/Kota

Persyaratan Umum

1. Pemohon adalah sebagai berikut:
   a. Pelaku usaha perseorangan
   b. Pelaku usaha non-perseorangan (badan usaha yang didirikan oleh Yayasan; Koperasi; Persekutuan komanditer; dan Persekutuan firma).
   c. Pelaku usaha harus mengurus SPP-IRT sesuai dengan lokasi usaha.
2. Data Pangan Olahan IRT yang didaftarkan
3. Pernyataan mandiri (*self declaration of comfirmity*) terkait pemenuhan:
   a. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan
   b. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi
   c. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.

Persyaratan Khusus

1. Rancangan Label Pangan.
2. Mengacu pada peraturan Badan POM mengenai keamanan, mutu, manfaat, dan gizi Pangan Olahan IRT

Sarana

Mengacu pada peraturan Badan POM mengenai keamanan, mutu, manfaat, dan gizi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.

Pengawasan

Pengawasan dilakukan 3 (tiga) bulan sejak SPP-IRT diterbitkan. Jika seluruh aspek belum terpenuhi maka diberikan tenggat untuk melakukan pemenuhan dalam waktu 3 bulan sejak dikeluarkannya hasil pengawasan dari Pemda Kab/Kota (Cq. Dinas Kesehatan) setempat

Simulasi Alur Penerbitan SPP-IRT (No. P-IRT)
Penyesuaian dengan terbitnya PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

Sebelum (saat ini)

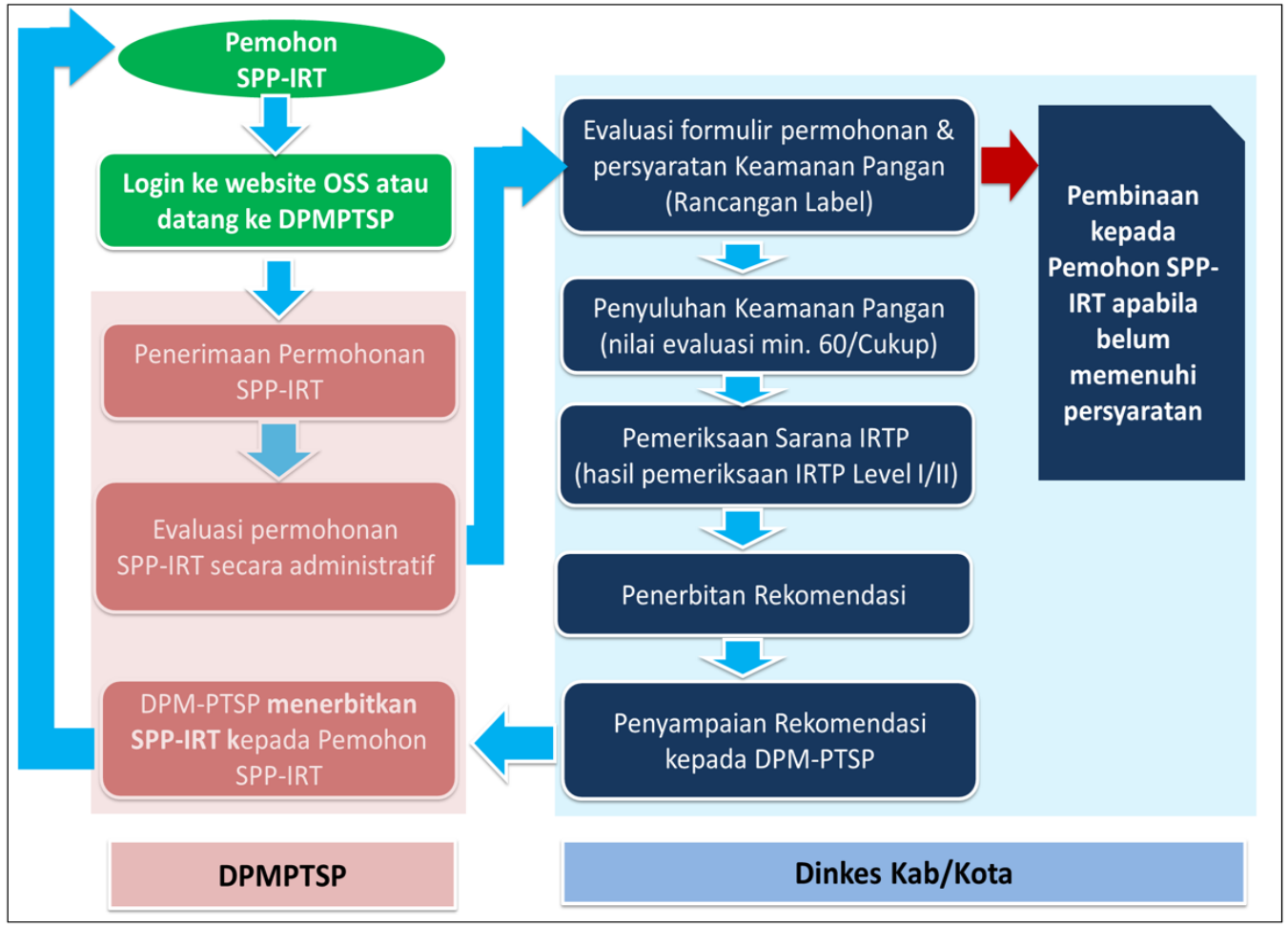

Timeline: Paling lama 3 Bulan — Perizinan SPP-IRT

Menjadi

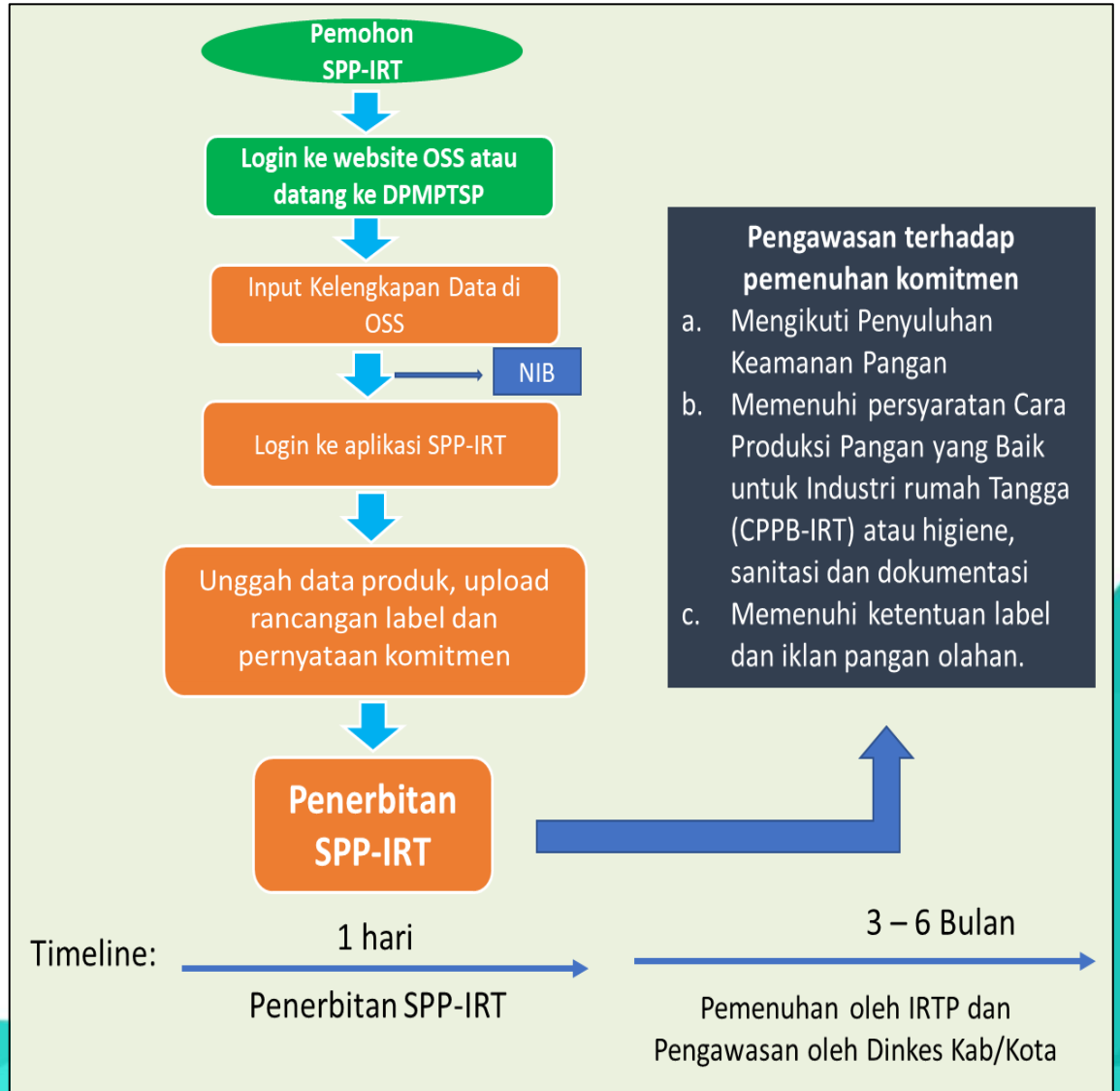

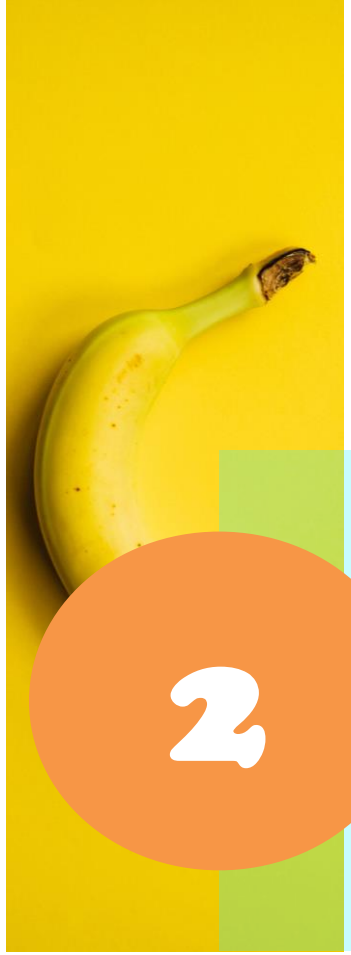

2

Perizinan SPP-IRT Melalui OSS RBA

Perizinan Melalui OSS

PP No. 5 Tahun 2021

BAB IV

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 167

(1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.

(2) Sistem OSS terdiri dari:
   a. subsistem pelayanan informasi;
   b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
   c. subsistem Pengawasan.

(3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh:
   a. kementerian/lembaga;
   b. pemerintah provinsi;
   c. pemerintah kabupaten/kota;
   d. Administrator KEK;
   e. Badan Pengusahaan KPBPB; dan
   f. Pelaku Usaha.

Pasal 566

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan

b. pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS mulai berlaku efektif 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pengembangan aplikasi sppirt.pom.go.id menyesuaikan dengan standar perizinan terbaru

Alur Penerbitan Pada Aplikasi SPP-IRT

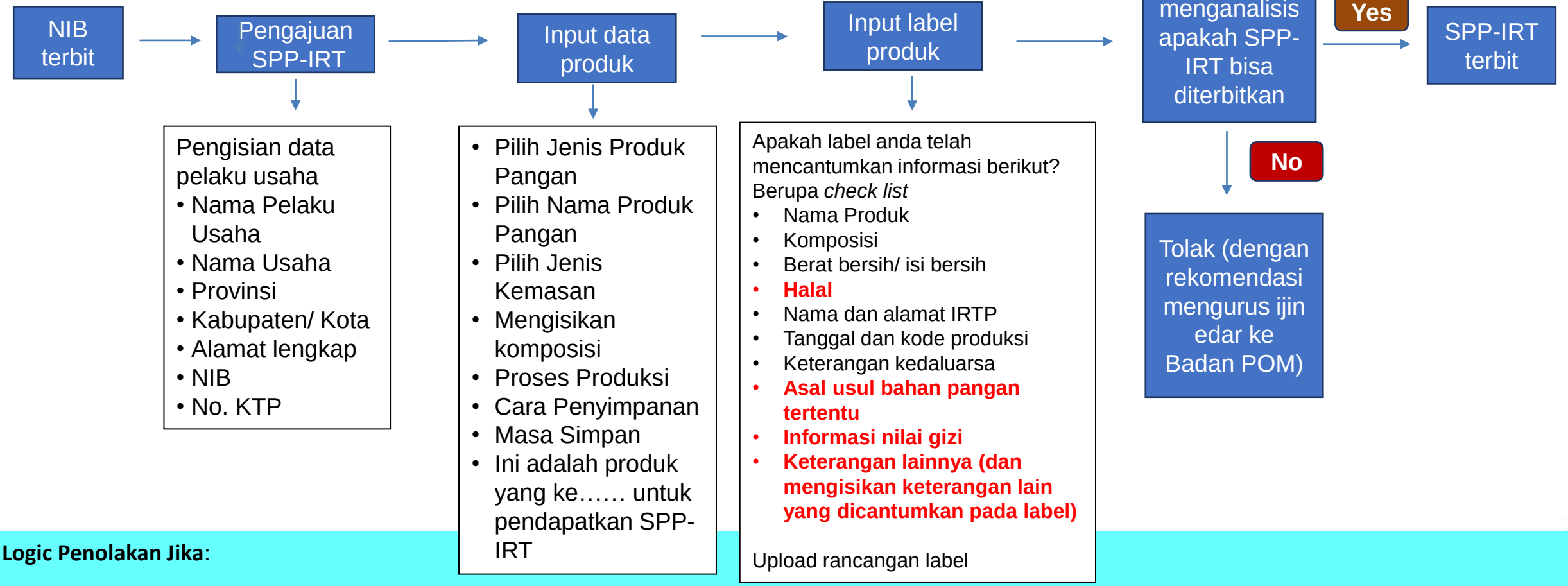

Logic Penolakan Jika:

- Memilih penyimpanan dingin
- Memilih penyimpanan beku
- Memilih minuman langsung minum pada kelompok jenis pangan minuman serbuk dan botanical, kopi dan teh kering,
- Memasukkan masa simpan kurang dari 7 hari
  Jika memasukkan masa simpan kurang dari 7 hari namun memilih produk bakeri pada jenis pangan tepung dan hasil olahannya, masih bisa mendapatkan SPP-IRT
- Jika keterangan label kurang pada bagian yang mandatori akan tertolak dengan keterangan informasi yang harus dicantumkan pada label tidak lengkap, silahkan konsultasi dengan Dinas Kesehatan atau Badan POM untuk kelengkapan informasi label. Perbaikan data paling cepat dapat dilakukan 24 jam dari penginputan

Alur Penerbitan SPP-IRT pada OSS RBA

Alur pendaftaran SPPIRT setelah terbitnya PP 5 tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pemohon sppirt login ke sistem OSS atau datang ke DPMPTSP
2. Input kelengkapan data di OSS (untuk mendapatkan NIB)
3. Membuat permohonan UMKU untuk SPP-IRT
4. Klik link pemenuhan komitmen di OSS sehingga akan diarahkan ke aplikasi sppirt.pom.go.id untuk pengajuan produk baru
5. Pemohon tidak perlu login di aplikasi sppirt.pom.go.id apabila data NIB nya sudah tersimpan di aplikasi SPP-IRT. Pemohon dengan data NIB belum pernah terdaftar dalam aplikasi sppirt.pom.go.id wajib melengkapi datanya di sppirt.pom.go.id
6. Pemohon menginput data produk, mengunggah rancangan label dan pernyataan komitmen
7. Permohonan sppirt secara otomatis akan divalidasi oleh sistem dan No P-IRT akan ter*generate* secara otomatis dari data yang diinput oleh pelaku usaha.
8. Penerbitan SPPIRT (dalam waktu 1 hari)

Update Komponen untuk Penomoran P-IRT

Komponen	Sebelum	Sesudah	Keterangan
Jenis Pangan	15 Kategori Jenis Pangan	11 Kategori Jenis Pangan	Berubah karena menyesuaikan dengan: • Ketentuan pendaftaran pangan segar • Penggolongan kategori pangan • Pengembangan aplikasi dan integrasi dengan OSS
Kode Kabupaten dan Provinsi	Mengikuti Kode yang dikeluarkan oleh BPS	Mengikuti Kode yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri	Menyesuaikan kode yang digunakan pada OSS RBA yaitu kode yang dikeluarkan oleh Kemendagri

KODE JENIS PANGAN DAN CONTOH PRODUK PIRT

	Kode Jenis Pangan	Contoh Jenis Pangan		Kode Jenis Pangan	Contoh Jenis Pangan
1	Hasil Olahan Daging Kering	abon sapi, dendeng	7	Gula, Kembang Gula, Coklat	Sirup meja, gula merah, coklat batangan
2	Hasil Olahan Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata	keripik ikan, abon ikan	8	Kopi & Teh Kering	kopi bubuk, serbuk teh
3	Hasil Olahan Unggasdan telur	abon ayam, rendang telur kering	9	Bumbu dan Rempah	Taucho, kecap, bumbu kering
4	Hasil Olahan, Buah, Sayur, dan Rumput Laut	keripik bayam, keripik jamur, dodol rumput laut	10	Minuman Serbuk dan Botanikal	serbuk minuman jahe, wedang uwuh kering
5	Tepung & Hasil Olahannya	snack makanan ringan	11	Hasil Olahan Biji-bijian, Kacang-kacangan, dan Umbi	Bumbu pecel, kacang bawang
6	Minyak	minyakelapa, minyak salad, minyak jagung			

SPP-IRT hasil perizinan melalui OSS RBA

BADAN POM

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)
PB-UMKU: 12550006318760000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : DONI SAPUTRA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1255000631876
3. Alamat Kantor : JL. BINA LONTAR GG. ARBAIH NO. 92, Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
6. Lokasi Usaha : Jl. Raya Jatiwaringin Rt 02/15 No. 85 Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17411

Telah memenuhi persyaratan:

1. -

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 16 September 2021

a.n. Wali Kota Bekasi
Kepala DPMPTSP Kota Bekasi,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 09 November 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Halaman Pertama

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)
LAMPIRAN PB-UMKU: 12550006318760000001

1. No. Pendaftaran : P-IRT 2053275010005-26
2. Nama IRTP : DONI SAPUTRA
3. Nama Pemilik : DONI SAPUTRA
4. Alamat : JL. BINA LONTAR GG. ARBAIH NO. 92
5. Provinsi : JAWA BARAT
6. Kabupten/Kota : KOTA BEKASI
7. Jenis Pangan : Tepung dan Hasil Oalahannya
7. Nama Produk Pangan : Makaroni USDON
9. Komposisi : Makaroni siap goreng, Minyak goreng, Bumbu aneka rasa
10. Kemasan Primer : Plastik
11. Masa Berlaku Sertifikat : 09-11-2026
12. Komitmen :
    a. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan.
    b. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene sanitasi dan dokumentasi.
    c. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.

Akan dipenuhi dalam waktu 3 bulan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-B
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Halaman Kedua

3 Pengawasan Dalam Rangka Perizinan SPP-IRT

Aliran File SPP-IRT dari OSS

- Setiap SPP-IRT yang terbit di OSS, akan dikirim kembali ke aplikasi SPP-IRT
- Di aplikasi SPP-IRT, file ini akan menjadi database untuk keperluan pengawasan, baik pengawasan dalam rangka perizinan atau pengawasan post market
- Dinas Kesehatan dan DPM-PTSP Kab/Kota akan diberikan akun untuk dapat mengakses SPP-IRT yang terbit di wilayahnya
- Kedepannya Database ini juga akan diintegrasikan dengan cek BPOM sehingga konsumen dapat mengetahui produk IRTP yang sudah mempunyai izin edar

Pengawasan Dalam Perizinan SPP-IRT

- Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha dilakukan 3 (tiga) bulan sejak SPP-IRT diterbitkan
- Jika seluruh aspek belum terpenuhi maka diberikan tenggat untuk melakukan pemenuhan dalam waktu 3 bulan sejak dikeluarkannya hasil pengawasan dari Pemda Kab/Kota (Cq. Dinas Kesehatan) setempat

No	Komitmen IRTP Dalam Memperoleh SPP-IRT	Bukti sudah memenuhi komitmen	Tindaklanjut Dinas Kesehatan jika Tidak Terpenuhi dalam 3 Bulan
1	Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (Didapat setelah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dengan nilai **post test minimal 60**)	Melakukan Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan oleh tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang kompeten*
2	Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi (Sesuai Peraturan BPOM **Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang CPPB-IRT)**	Hasil pemeriksaan sarana **memenuhi level I atau II** (Pemeriksaan sarana sesuai ketentuan Peraturan BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.12.2207 tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi PIRT)	Pendampingan pemenuhan CAPA
3	Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.	Label dan iklan sesuai ketentuan	Pendampingan pemenuhan ketentuan
3 Bulan pertama			**3 Bulan kedua**

Pengawasan Terhadap Pemenuhan Komitmen di Aplikasi

Pihak yang terlibat:
1. DPMPTSP
2. Dinas Kesehatan
3. Pelaku usaha

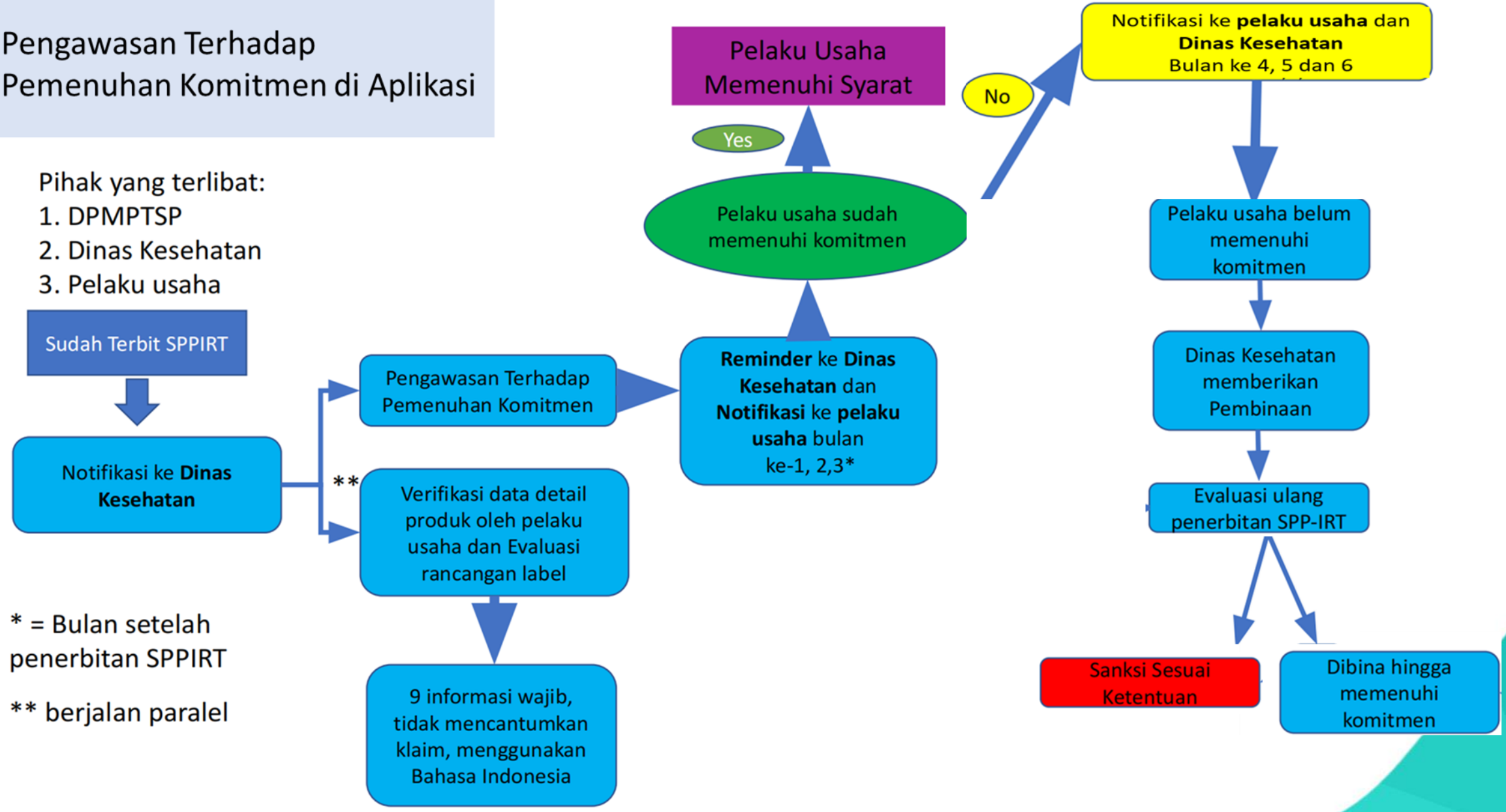

* = Bulan setelah penerbitan SPPIRT

** berjalan paralel

PENUTUP

- Perizinan SPP-IRT sudah dapat dilakukan melalui OSS dan terbit dengan timeline 1 hari
- Pelaku usaha wajib memenuhi komitmen dalam rangka penerbitan SPP-IRT
- Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan memastikan pelaku usaha memenuhi komitmen yang disampaikan

JADI KONSUMEN CERDAS DENGAN

Cek KLIK!

BADAN POM

K **KEMASAN**
Dalam kondisi baik

L **LABEL**
Baca semua informasi pada Label Produk

I **IZIN EDAR**
Periksa Izin Edar produk, dapat menggunakan aplikasi Cek BPOM

K **KEDALUWARSA**
Pastikan tidak melebihi masa kedaluwarsa

BADAN POM

WBS

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Bagi yang mengetahui Laporkan

SMS Direktur : 081 313 808 909

Rahasia Pelapor Tetap Terjaga

Dukung kami mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bebas KKN

DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

BADAN POM

DUKUNG KAMI DALAM MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

DUKUNG KAMI

DALAM

MEWUJUDKAN

WILAYAH BEBAS KORUPSI

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PELAKU USAHA

BADAN POM
Badan Pengawas Obat dan Makanan

KONSULTASI PELAYANAN PUBLIK

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

JENIS LAYANAN

1. Konsultasi tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
2. Konsultasi tentang Penerapan CPPOB untuk UMKM Pangan

PERSYARATAN

Tidak ada persyaratan dokumen pada saat melakukan konsultasi

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Surat Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor HK.04.03.55.01.21.2 tahun 2021.

WAKTU PELAYANAN

- Konsultasi tatap muka dan live chat adalah Senin-Jum'at mulai pukul 08.30 – 15.30 WIB. Hari Sabtu, Minggu dan Libur Nasional layanan ditutup.
- Konsultasi tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) melalui **sppirt.pom.go.id**
- Konsultasi tentang Penerapan CPPOB untuk UMKM Pangan melalui **istanaumkm.pom.go.id**

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

Dihari yang sama, namun untuk konsultasi desain layout bangunan dan sistem pendokumentasian akan disampaikan dihari berikutnya melalui email atau wa dan dicatatkan pada saat pengisian formulir permohonan konsultasi/dinyatakan di percakapan konsultasi *on line*.

BIAYA TARIF

Bebas Biaya / Gratis

PENGADUAN, SARAN, MASUKAN

Surat ditujukan kepada Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Deputi III, Badan POM
Gedung F Timur Lt 4, Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat
Email: pengaduanyanblikpmpupo@gmail.com dan ema.setyawati@pom.go.id
Telp: (021) 42878701
Media social: ig klubpompi, facebook klubpompi dan twitter klubpompi

BADAN POM

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

MENOLAK GRATIFIKASI

DI LARANG MEMBERIKAN DALAM BENTUK APAPUN

Bagi yang Mengetahui

LAPORKAN

SMS DIREKTUR : 081 313 808 909

Rahasia Pelapor Tetap Terjaga

BADAN POM

LAYANAN PENGADUAN

BADAN POM

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

JALUR PENGADUAN :

021-42878701
WA, SMS, dan Telp Direktur 081 313 808 909

istanaumkm20@gmail.com, direktoratpmpu@pom.go.id
wbsditpmpu@gmail.com

Kotak Pengaduan Ruang Recepsionist Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Gedung F Timur Lt.4

istanaumkm.pom.go.id, sppirt.po.go.id
http://bit.ly/WBSPMPUBPOM

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Gedung F Timur Lt.4 Jl.Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat

1500533 HALOBPOM
www.pom.go.id

Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)
HaloBPOM 1500533

Pengaduan

Layanan Publik
Time Line 7 Hari Kerja

Pengawasan Petugas (SPIP)
Time Line 7 Hari Kerja

"Rahasia Pelapor Tetap Terjaga"

Terima kasih

Silahkan hubungi kami di:

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan-Badan POM RI
Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat
Telp. 021-42878701 / 42875738; Fax. 021-42878701 WA **08 1313 808 909**
e-mail: direktoratpmpu@pom.go.id subsite pmpupo.pom.go.id
Konsultasi: Gedung B lt. 6 atau via live chat istanaumkm.pom.go.id dan sppirt.pom.go.id